



Analisis Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sehubungan Pengakuan dan Penyesalan Atas Tindak Pidana Pembujukan Persetubuhan

(Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2025/PN Unr)

Elfiana¹, Hani Irhamdessetya²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: elfiana0219@gmail.com, haniirhamdessetya@unw.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 10 Januari 2026

ABSTRACT

The juvenile criminal justice system is designed to ensure the protection of the rights of children in conflict with the law by prioritizing a restorative justice approach and the principle of the best interests of the child. The handling of juvenile cases is not oriented toward retribution, but rather toward guidance, education, and rehabilitation. In this context, the confession and remorse of a child offender constitute important factors in judicial consideration. This research analyzes the application of the principle of the best interests of the child in Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN UNR, as well as the judge's assessment of the confession and remorse of the child offender in a case involving the inducement to sexual intercourse with a child victim. The research method employed is normative legal research with an empirical approach. The results indicate that the judge consistently applied the principle of the best interests of the child through the imposition of guidance-based sentencing at a Juvenile Development Institution (LPKA), accompanied by vocational training, as an implementation of the ultimum remedium principle that is rehabilitative and educational in nature, while also taking into account the interests of the child victim. Consequently, the decision reflects a balance between legal protection and justice.

Keywords: Best interests of the child, confession and remorse, juvenile sentencing, legal protection.

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana anak diselenggarakan untuk menjamin perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penanganan perkara anak tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan. Dalam konteks ini, pengakuan dan penyesalan anak pelaku menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN UNR serta penilaian hakim terhadap pengakuan dan penyesalan anak pelaku dalam perkara pembujukan persetubuhan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip (*the best interest of the child*) melalui penjatuhan pidana pembinaan di LPKA disertai pelatihan kerja sebagai wujud asas *ultimum remedium*

yang bersifat rehabilitatif dan edukatif, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan anak korban sehingga putusan mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Kepentingan terbaik bagi anak, pengakuan dan penyesalan, pemidanaan anak, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Adanya prinsip kepentingan (*best interest of the child*) adalah suatu bentuk fondasi filosofis dan yuridis yang menjamin setiap tindakan, keputusan, atau kebijakan yang menyangkut anak harus menempatkan kesejahteraan di atas segalanya, berlaku juga untuk anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa segala keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun psikologis dan sosial. Prinsip ini bukan sekadar pertimbangan biasa, melainkan pertimbangan utama dan, yang terpenting, penting yang harus menjadi pertimbangan utama semua orang, mulai dari orang tua, sekolah, lembaga pemerintah, hingga hakim di pengadilan. Ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak (*United Nations Convention of the Rights of The Child*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Telah menyatakan pada Pasal 3 ayat (1) Menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lambaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia. Dalam sistem peradilan pidana anak, penekanan utama adalah pada perlindungan dan rehabilitasi anak. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak masih memiliki keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga mereka memerlukan perlindungan yang khusus. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana, pendekatan yang diperlukan adalah dengan mengurangi intervensi dari sistem peradilan pidana sebanyak mungkin. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Tindak pidana pembujukan persetubuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), merujuk pada perbuatan memprovokasi, membujuk, atau mempengaruhi anak di bawah umur untuk melakukan atau terlibat dalam persetubuhan, baik dengan paksaan maupun tanpa kekerasan fisik langsung. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan orang-orang dewasa sebagai pelaku yang memanfaatkan kerentanan anak, tetapi juga ada yang melibatkan pelaku anak itu sendiri, yang menambahkan kompleksitas penanganan hukum karena harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip kepentingan terbaik bagi

anak juga menjadi krusial dalam penegakan hukum, di mana pengadilan harus memprioritaskan pemulihan korban sambil mempertimbangkan rehabilitasi pelaku jika pelaku juga anak, seperti dalam Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PN UNR yang menyoroti pengakuan dan penyesalan pelaku sebagai faktor meringankan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, anak memiliki kedudukan khusus, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan bahwa anak bukanlah "miniatur orang dewasa", melainkan individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang. Peradilan anak merupakan peradilan yang spesifik "*lex specialis*" dimana anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Dalam Proses peradilan tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar anak sebagai Hak Asasi Manusia/Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan prinsip keadilan restoratif, dengan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam konteks ini, anak tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, namun perlakunya berbeda dari orang dewasa, dengan menitikberatkan pada pembinaan demi masa depannya.

Kedudukan anak sebagai pelaku berbeda halnya dengan orang dewasa, anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak serta-merta diperlakukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum berat. Dengan demikian, setiap putusan yang menyangkut anak tidak boleh semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan lebih pada perlindungan, pendidikan, dan pemulihan. Kondisi di mana seorang anak pelaku mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim. Pengakuan tersebut mencerminkan adanya kesadaran atas kesalahan yang dilakukan serta kesiapan anak untuk memperbaiki diri. Dalam perspektif (*the best interest of the child*), pengakuan dan penyesalan anak seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan putusan yang lebih bersifat mendidik daripada menghukum.

Putusan yang mengedepankan prinsip ini akan membantu anak untuk tidak merasa terstigma sebagai pelaku tindak pidana, melainkan diarahkan agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik. Misalnya, hakim dapat mempertimbangkan penerapan diversi, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, atau program rehabilitasi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan UU SPPA, yakni menjamin agar anak tetap memperoleh haknya untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Kondisi di mana ketika seorang anak pelaku mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan menjadi faktor penting pertimbangan hakim. Karena dalam pasal 60 ayat 3 UU SPPA Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Meskipun Pasal 60 ayat (3) UU SPPA tidak secara eksplisit menyebutkan "penyesalan", substansi pasal tersebut secara kuat mendukung pentingnya pengakuan dan penyesalan anak. Pasal ini menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dengan faktor-faktor tersebut putusan pengadilan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemulihan dan

perbaikan, sehingga tercipta keadilan yang lebih utuh. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Adapun penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip kepentingan terbaik anak (*Best Interests of the Child*) merupakan inti dari setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang memengaruhi anak. Dalam konsep dinamis yang mencakup berbagai isu yang terus berkembang, menjadikan prinsip tersebut bekerja untuk menilai dan menentukan kepentingan terbaik untuk anak dalam situasi dan waktu tertentu. Dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN UNR merupakan putusan penting dalam konteks penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya pada perkara tindak pidana pembujukan persetubuhan terhadap anak. Putusan ini memperlihatkan bagaimana hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak, perkembangan psikologis, kelangsungan pendidikan, serta peluang reintegrasi sosial anak pelaku.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) telah ditegaskan sebagai asas fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak. Prinsip tersebut menuntut agar setiap keputusan yang berkaitan dengan anak diarahkan pada pemenuhan hak, perlindungan, dan masa depan anak, tanpa mengabaikan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat. Kepentingan terbaik bagi anak sangat patut untuk dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dalam perkara ini, penerapan prinsip tersebut terlihat melalui pemilihan jenis pidana, bentuk pembinaan, serta mekanisme pendampingan yang diberikan kepada anak pelaku.

Selain itu, faktor pengakuan dan penyesalan anak pelaku menjadi elemen penting dalam pertimbangan hukum hakim. Sikap tersebut dipahami sebagai indikator kapasitas rehabilitasi anak, namun tetap ditempatkan secara proporsional dengan mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban anak. Oleh karena itu, putusan ini menjadi relevan untuk dikaji guna melihat bagaimana hakim

menyeimbangkan kepentingan terbaik bagi anak pelaku dengan perlindungan hukum terhadap anak korban, serta sejauh mana nilai-nilai keadilan substantif diwujudkan dalam praktik peradilan pidana anak.

Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN UNR

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) merupakan asas fundamental dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 3 Konvensi Hak Anak. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam proses peradilan pidana, untuk mengutamakan perlindungan, tumbuh kembang, pendidikan, serta masa depan anak secara berkelanjutan. Dalam konteks Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN UNR, pelaku merupakan anak berusia 16 tahun 7 bulan, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA termasuk dalam kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pembujukan persetubuhan terhadap anak, tetapi juga wajib mempertimbangkan dampak psikologis, kebutuhan pendidikan, serta peluang reintegrasi sosial Anak Pelaku. Oleh karena itu pertimbangan putusan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan oleh adanya kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan tersebut harus dilihat untuk masa depannya dan jangan sampai yang diputuskan oleh hakim sesungguhnya akan menjadikan penghancuran pada masa depan anak itu sendiri. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan ini tampak dari cara hakim menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembinaan, bukan pembalasan. Hal ini sejalan dengan filosofi ultimum remedium dan pendekatan keadilan restoratif yang dianut oleh UU SPPA, di mana pidana penjara terhadap anak harus dijadikan upaya terakhir, sementara pembinaan dan rehabilitasi menjadi orientasi utama.

Perbandingan antara tuntutan Penuntut Umum dan amar putusan hakim menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan anak. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama dua tahun di LPKA Kutoarjo disertai pelatihan kerja di panti sosial yang terpisah, sedangkan hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam LPKA Kelas I Blitar selama dua tahun dengan pelatihan kerja selama enam bulan yang terintegrasi dalam satu lingkungan pembinaan. Pilihan ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam mencegah fragmentasi lingkungan sosial dan risiko gangguan psikologis akibat perpindahan lembaga yang berulang. Secara yuridis, pilihan hakim untuk menjatuhkan pidana pembinaan, bukan pidana penjara, memiliki dasar yang kuat dalam Pasal 71 UU SPPA. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pidana pokok bagi anak meliputi pembinaan dalam lembaga, pembinaan di luar lembaga, kerja sosial, dan pengawasan. Terminologi "penjara" secara tegas tidak digunakan dalam sistem pemidanaan anak, karena filosofi pemidanaan anak berbeda secara mendasar dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Namun dalam konteks ini, anak tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, namun perlakunya berbeda dari orang dewasa, dengan menitikberatkan pada pembinaan demi masa depannya. Anak dapat di lakukan pembinaan dalam lembaga Pembinaan

Khusus Anak (LPKA) yang dirancang sebagai institusi yang mengintegrasikan fungsi pendidikan, pembentukan karakter, konseling psikologis, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pertimbangan hakim juga selaras dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Pasal 76 ayat (3) UU SPPA mewajibkan bahwa pembinaan dalam LPKA dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan. Dengan menempatkan Anak Pelaku dalam LPKA, hakim memastikan bahwa proses pemidanaan tidak memutus akses anak terhadap pendidikan formal maupun nonformal, yang sangat penting mengingat usia pelaku masih berada dalam fase perkembangan.

Selain itu, keberadaan pendampingan psikologis dan pembimbingan kemasyarakatan selama Anak Pelaku menjalani masa pembinaan mencerminkan penerapan prinsip perlindungan hukum secara represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum represif dalam perkara ini tampak melalui pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sejak tahap awal proses hukum, penghitungan penuh masa penahanan untuk mencegah pemidanaan berlebihan, serta pengaturan pelatihan kerja agar tidak mengganggu hak anak atas pendidikan. Di sisi lain, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan ini tidak hanya ditujukan kepada Anak Pelaku, tetapi juga kepada anak korban. Hakim secara eksplisit mempertimbangkan dampak psikologis dan trauma yang dialami korban akibat tindak pidana pembujukan persetubuhan. Perlindungan terhadap korban diwujudkan melalui pendampingan, pemenuhan hak atas bantuan psikologis, serta penerapan prinsip kerahasiaan identitas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU SPPA. Kerahasiaan identitas ini penting untuk melindungi martabat korban dan mencegah stigma sosial yang berpotensi memperparah trauma. Pemidanaan berupa pembinaan dalam LPKA juga membawa implikasi perlindungan tidak langsung bagi korban. Dengan menempatkan Anak Pelaku dalam lembaga pembinaan khusus yang berorientasi pada perubahan perilaku, risiko pengulangan tindak pidana dapat diminimalisir, sehingga memberikan rasa aman bagi korban di masa mendatang. Ditinjau dari perspektif teori pemidanaan relatif dan teori keadilan Aristoteles, putusan ini mencerminkan keadilan proporsional. Hakim tidak menempatkan keadilan sebagai kesetaraan perlakuan antara pelaku dan korban, melainkan sebagai keseimbangan antara perlindungan hak korban dan pembinaan terhadap Anak Pelaku sesuai dengan kedudukannya sebagai anak. Putusan tersebut tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang berorientasi pada tujuan pemidanaan anak, yaitu pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial.

Upaya Hakim dalam Memberikan Penilaian terhadap Faktor Pengakuan dan Penyesalan Anak Pelaku Dikaitkan dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis seperti UU SPPA dan KUHP, tetapi juga pada faktor non-yuridis yang mencakup usia, kedewasaan, lingkungan sosial, sikap penyesalan anak, serta dampak psikologis terhadap korban. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif dan

perlindungan anak yang berupaya menyeimbangkan antara sanksi hukum dan rehabilitasi demi masa depan anak. Majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap faktor pengakuan dan penyesalan Anak Pelaku sebagai bagian integral dalam menentukan jenis dan bentuk pemidanaan. Anak Pelaku secara konsisten mengakui perbuatannya sejak tahap penyidikan hingga persidangan, disertai sikap penyesalan yang dinyatakan secara terbuka serta keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Bagi hakim, sikap tersebut menjadi indikator penting bahwa Anak Pelaku masih memiliki kapasitas untuk diperbaiki melalui proses pembinaan dan rehabilitasi, bukan semata-mata melalui pemidanaan yang bersifat represif. Penilaian hakim terhadap pengakuan dan penyesalan Anak Pelaku berkaitan erat dengan penerapan prinsip the best interest of the child sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip ini menuntut hakim untuk memandang kepentingan anak secara menyeluruh, tidak terbatas pada aspek kesalahan hukum, tetapi juga mencakup kondisi psikologis, perkembangan sosial, serta peluang masa depan anak. Dalam kerangka ini, pengakuan dan penyesalan dipandang sebagai bentuk kesadaran moral yang patut direspons melalui kebijakan pemidanaan yang bersifat edukatif dan korektif. Meskipun demikian, hakim menegaskan bahwa pengakuan dan penyesalan Anak Pelaku tidak secara otomatis menjadi alasan pengurangan pidana. Faktor tersebut hanya diposisikan sebagai keadaan yang meringankan apabila tidak meniadakan tingkat bahaya perbuatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam perkara ini, karena tindak pidana pembujukan persetubuhan terhadap anak mengandung unsur ancaman dan berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, maka pengakuan Anak Pelaku dipertimbangkan sebagai faktor pendukung dalam menentukan bentuk pidana, bukan sebagai faktor penentu untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap Anak Pelaku dan perlindungan hukum bagi anak korban. Pertimbangan hakim tersebut sekaligus mencerminkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban. Pengakuan yang jujur dari Anak Pelaku berkontribusi pada penyederhanaan proses pembuktian, sehingga korban tidak harus menjalani pemeriksaan berulang yang berpotensi menimbulkan trauma ulang (revictimisasi). Selain itu, hakim memastikan kerahasiaan identitas korban serta pendampingan selama proses peradilan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang SPPA. Perlindungan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya diarahkan kepada Anak Pelaku, tetapi juga kepada anak korban sebagai pihak yang paling rentan dalam perkara kekerasan seksual. Pilihan hakim untuk menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA mencerminkan orientasi pemidanaan anak yang bersifat forward-looking. Pemidanaan tidak dimaknai sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen koreksi dan rehabilitasi agar Anak Pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali berfungsi secara sosial. Pendekatan ini sejalan dengan teori treatment dan teori tujuan pemidanaan, yang menekankan pentingnya pencegahan dan perbaikan perilaku pelaku, khususnya dalam konteks anak yang masih berada dalam fase perkembangan psikologis. Dalam perspektif teori pemidanaan relatif (doel theorien), pada teori ini mencari dasar hukuman pidana

dalam menyelenggarakan tata tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu tujuan prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda; menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Dalam putusan ini menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencapai ketertiban masyarakat melalui pencegahan khusus (special prevention). Program pembinaan di LPKA yang disertai pendidikan, konseling, serta pelatihan kerja yang tidak mengganggu pendidikan formal anak merupakan bentuk konkret upaya pencegahan pengulangan tindak pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN UNR, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana anak. Majelis hakim tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembujukan persetubuhan terhadap anak, tetapi juga secara substantif mempertimbangkan aspek perlindungan anak, perkembangan psikologis, keberlanjutan pendidikan, serta peluang reintegrasi sosial Anak Pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hukum hakim tercermin dari pilihan jenis pidana yang dijatuhan. Hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan represif. Keputusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan pembinaan, sebagaimana dikehendaki oleh filosofi *ultimum remedium* dalam hukum pidana anak. Selain itu, integrasi antara pembinaan dan pelatihan kerja dalam satu lingkungan lembaga mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menjaga stabilitas psikologis anak serta mencegah terjadinya gangguan sosial akibat fragmentasi lingkungan pembinaan.

Di sisi lain, hakim juga menunjukkan keseimbangan dalam melindungi hak anak korban. Pertimbangan terhadap dampak psikologis dan trauma yang dialami korban, penerapan prinsip kerahasiaan identitas, serta jaminan pendampingan selama proses peradilan menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya diarahkan kepada Anak Pelaku, tetapi juga kepada anak korban sebagai pihak yang paling rentan. Dengan demikian, putusan ini tidak mengabaikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, melainkan berupaya mewujudkan keadilan yang bersifat proporsional dan substantif. Lebih lanjut, penilaian hakim terhadap faktor pengakuan dan penyesalan Anak Pelaku ditempatkan secara proporsional dalam kerangka pertanggungjawaban pidana anak. Pengakuan dan penyesalan dipahami sebagai indikator kapasitas rehabilitasi dan kesadaran moral Anak Pelaku, namun tidak dijadikan alasan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan. Sikap ini menunjukkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan beratnya dampak tindak pidana terhadap anak korban, khususnya dalam perkara kekerasan seksual, sehingga faktor pengakuan hanya

berfungsi sebagai pertimbangan dalam menentukan bentuk dan tujuan pemidanaan, bukan sebagai dasar penghapusan pidana. Penelitian ini memiliki keunggulan dalam melakukan analisis normatif yang komprehensif dan sistematis terhadap berbagai instrumen hukum primer dan sekunder, serta mengidentifikasi secara jelas celah hukum, kontribusi fatwa, dan tantangan implementasi yang dihadapi. Namun, keterbatasannya terletak pada sifatnya yang masih berbasis studi kepustakaan (*library research*) sehingga belum dapat menguji penerapan fatwa secara empiris dalam praktik peradilan dan realitas sosial di masyarakat. Implikasi dari keterbatasan ini adalah belum terpetakannya respons hakim, kelengkapan dokumen pembuktian, serta efektivitas koordinasi antarlembaga dalam implementasi fatwa. Oleh karena itu, ke depan sangat diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk menguji efektivitas fatwa secara nyata, sekaligus mendorong integrasi substansinya ke dalam KHI melalui revisi formal guna menjamin kepastian hukum, keseragaman penerapan, dan perlindungan hak ekonomi anak hasil zina yang lebih kuat dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Angelica Kumala Risyadha. (2025). Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn),7, Hal. 23. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v7i1.6108>
- Aldi Hamzah. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Rawamangun: Sinar Grafik. Hal. 29.
- Admark Mayo. (2017). *Balancing the Best Interests of the Child and the Interests of Society When Sentencing Youth Offenders and Primary Caregivers in South Africa*. South African Journal on Human Rights. 29. Hal. 314.
- Ahmad Muchlis.(2024). *Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Progresif, 12, hlm. 66-77. <https://doi.org/10.14710/jhp>.
- Anna Esther Pangalila. (2018). Perlindungan Hak and Asasi Manusia. Lex Et Societatis,6, hal. 89. <http://doi.org/10.35796/les.v6i4.19835>
- Budi Santoso. (2023). Teori Dan Prinsip Dasar Perlindungan Hukum Anak. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 112
- Ditha Yohana Patricya Damanik., & Rahul Ardian Fikri (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap). Kabilah: Journal of Social Community,9, hal. 553.
- Muhamad Syahrum. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum:Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Riau: Dotplus. Hal. 3.
- Unda Setya Wahyudi. (2011) Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 1.
- Handi Supeno. (2010). Kriminalisasi Anak. Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, hal. 56.ng - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.

United Nations Committee on the Rights of the Child (UN CRC). (2013). General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (Art. 3, Para. 1). Committee on the Rights of the Children, 6.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Nisa Fadhilah. (2023), Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Legalita, Vol. 5 No. 2, hlm. 78–79

R. Sari dan A. Putra. (2022). Prinsip Best Interest of the Child sebagai Pertimbangan Utama dalam Perlindungan Anak,” Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 1. hlm. 45–46